



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 144/Kpts/KPU-Prov-017/2012

TENTANG

**JUMLAH KURSI DAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN
PENGGAJUAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk persyaratan pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Jumlah Kursi dan Akumulasi perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai persyaratan pengajuan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor: 270/508/KPU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA DPRD Provinsi)

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor: 940/BA/XI/2012 tanggal 5 November 2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **JUMLAH KURSI DAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN PENGAJUAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**
- KESATU : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat atau 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan perolehan jumlah kursi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mengusulkan pasangan calon apabila memiliki sekurang-kurangnya **9 (sembilan) kursi dari 55 (lima puluh lima) kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat**;
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menggunakan akumulasi perolehan suara sah harus memperoleh sekurang-kurangnya **304.665** (tiga ratus empat ribu enam ratus enam puluh lima) suara sah dari total jumlah suara sah sebanyak **2.031.097** (dua juta tiga puluh satu ribu sembilan puluh tujuh) hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 5 November 2012

Ketua,

td.

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 144/Kpts/KPU-Prov-017/2012
Tanggal : 5 November 2012

**RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009**

NO.	NAMA PARPOL	JUMLAH SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD NTB
1	Partai Hati Nurani Rakyat	93.778	3
2	Partai Karya Peduli Bangsa	60.657	2
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	34.607	1
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	46.005	1
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	64.634	2
6	Partai Barisan Nasional	21.744	0
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	28.532	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	146.674	6
9	Partai Amanat Nasional	100.782	4
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	15.821	0
11	Partai Kedaulatan	15.319	0
12	Partai Persatuan Daerah	22.188	0
13	Partai Kebangkitan Bangsa	57.837	1
14	Partai Pemuda Indonesia	24.310	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	14.323	0
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	17.873	0
17	Partai Karya Perjuangan	12.519	0
18	Partai Matahari Bangsa	22.084	0
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	15.398	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	34.744	0
21	Partai Republika Nusantara	17.423	0
22	Partai Pelopor	17.500	0
23	Partai Golongan Karya	319.323	10
24	Partai Persatuan Pembangunan	108.007	4
25	Partai Damai Sejahtera	2.671	0
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	23.892	0

NO.	NAMA PARPOL	JUMLAH SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD NTB
27	Partai Bulan Bintang	143.496	5
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	101.361	5
29	Partai Bintang Reformasi	80.316	2
30	Partai Patriot	28.276	0
31	Partai Demokrat	238.710	8
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	3.292	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	15.780	0
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	36.311	1
41	Partai Merdeka	11.021	0
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ulama	11.996	0
43	Partai Sarikat Indonesia	11.531	0
44	Partai Buruh	10.362	0
JUMLAH		2.031.097	55

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal: 5 November 2012

Ketua,

ttd.

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kantor Sekretariat, Hukum, Teknis dan Humas

SRI WIJAYA